



**P U T U S A N**  
**Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **WANDI SUGINA ALIAS OJON BIN (ALM)**  
**DEDE RAHMAT**
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun /14 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bojong Kaliki RT. 001 RW. 015 Kel./Desa  
Bojong Kec. Majalaya Kab. Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 13 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumedang sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum & Konsultasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung Jawa Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 23 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WANDI SUGINA Als OJON Bin (Alm) DEDE RAHMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Brown Coffee;
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kemas masing masing dengan menggunakan sedotan bening;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu;
  - 1 unit handphone merk Infinix warna biru dengan nomor simcard 082229016498DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Hal. 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM –III-60/M.2.22/Enz.2/12/2024 tanggal 16 Desember 2024 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia, Terdakwa WANDI SUGINA Alias OJON Bin (Alm) DEDE RAHMAT (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gang yang beralamatkan di Dusun Sirah Cai, RT 03/RW 04, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dikemas menggunakan sedotan bening dengan berat kotor 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, saudara EDI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika Jenis Sabu melalui Terdakwa. Kemudian saudara EDI mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa sebagai uang pembelian narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saudara DEN BANCEUY (DPO) sebanyak 2 (dua) paket ukuran M. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu ke rekening BCA nomor 6395163039 atas nama KINANTI yang merupakan rekening bank milik saudara DEN BANCEUY. Kemudian saudara DEN BANCEUY mengirimkan lokasi GPS tempat penyimpanan narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa mengikuti lokasi GPS dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Gang yang beralamatkan di Dusun Sirah Cai RT 03/RW 04, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Saksi Tri Mukti Hariyono, S.H., Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H., dan Saksi Gian Anugrah (ketiganya merupakan

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian Resor Sumedang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Tri Mukti Hariyono, S.H., Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H., dan Saksi Gian Anugrah melakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa dan didapati barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
- 1 (satu) buah bungkus rokok Brown Coffee;
- 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kemas masing-masing dengan menggunakan sedotan bening;
- 1 (satu) set alat hisap sabu; dan
- 1 (satu) handphone merk Infinix warna biru dengan nomor simcard 082229016498.

Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Polres Sumedang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor 160/13132.00/2024 tanggal 18 September 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakuakn penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.093.K.05.16.24.0284 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian barang bukti 2 (dua) plastik klip bening yang dimaukkan ke dalam sedotan bening dengan hasil Metamfetamin Positif.

Perbuatan Terdakwa WANDI SUGINA Alias OJON Bin (Alm) DEDE RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, Terdakwa WANDI SUGINA Alias OJON Bin (Alm) DEDE RAHMAT (selanjutnya disebut Terdakwa), pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih masih dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Gang yang beralamatkan di Dusun Sirah Cai, RT 03/RW 04, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal. 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) paket diduga Narkotika Jenis Sabu dikemas menggunakan sedotan bening dengan berat kotor 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram". Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024, saudara EDI (DPO) menghubungi Terdakwa untuk memesan narkotika Jenis Sabu melalui Terdakwa. Kemudian saudara EDI mentransfer uang sejumlah Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank milik Terdakwa sebagai uang pembelian narkotika jenis Sabu. Selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu kepada saudara DEN BANCEUY (DPO) sebanyak 2 (dua) paket ukuran M. Kemudian Terdakwa mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu ke rekening BCA nomor 6395163039 atas nama KINANTI yang merupakan rekening bank milik saudara DEN BANCEUY. Kemudian saudara DEN BANCEUY mengirimkan lokasi GPS tempat penyimpanan narkotika jenis sabu. Lalu Terdakwa mengikuti lokasi GPS dan mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang telah Terdakwa pesan.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Jalan Gang yang beralamatkan di Dusun Sirah Cai RT 03/RW 04, Desa Cinanjung, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Sumedang, Saksi Tri Mukti Hariyono, S.H., Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H., dan Saksi Gian Anugrah (ketiganya merupakan anggota Kepolisian Resor Sumedang) melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Selanjutnya Saksi Tri Mukti Hariyono, S.H., Saksi Rizal Akbar Nugraha, S.H., dan Saksi Gian Anugrah melakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa dan didapati barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam;
  - 1 (satu) buah bungkus rokok Brown Coffee;
  - 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kemas masing-masing dengan menggunakan sedotan bening;
  - 1 (satu) set alat hisap sabu; dan
  - 1 (satu) handphone merk Infinix warna biru dengan nomor simcard 082229016498.Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan ke kantor Polres Sumedang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT Pegadaian Nomor 160/13132.00/2024 tanggal 18 September 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa telah dilakuakn penimbangan terhadap barang bukti 2 (dua) paket diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,97 (nol koma sembilan tujuh) gram;

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian nomor LHU.093.K.05.16.24.0284 tanggal 30 Agustus 2024 yang pada pokoknya menerangkan telah dilakukan pengujian barang bukti 2 (dua) plastik klip bening yang dimasukkan ke dalam sedotan bening dengan hasil Metamfetamin Positif.

Perbuatan Terdakwa WANDI SUGINA alias OJON bin (alm) DEDE RAHMAT sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. TRI MUKTI, S. H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama saksi Rijal Akbar dan saksi Gian Anugrah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Sirah Cai RT. 03 RW. 04 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Brown Coffee, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kemas masing masing dengan menggunakan sedotan bening, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan nomor simcard 082229016498;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu awalnya Terdakwa telah di suruh oleh Sdr. Edi untuk membelikan diduga Narkotika jenis sabu untuknya tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.45 WIB, melalui Watshapp (WA) dari Sdr. Edi kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, Kemudian sdr Edi mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu 2 paket sedang seharga Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Den Bancey (DPO) selanjutnya Terdakwa di suruh untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening yang di kirim oleh sdr Den Bancey ke nomor rekening bank BCA dengan nomor 6395163039 atas nama Kinanti sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 3761365167 Bank BCA atas nama Istri Terdakwa Qodriyati ke nomor rekening

Hal. 6 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik sdr Den Bancey kemudian Terdakwa menerima diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. Den Bancey dengan cara mengambil sabu yang telah ditempelkan di daerah Majalaya dimana Terdakwa sebelumnya mendapat 2 maps tempat narkotika jenis sabu di simpan dan selanjutnya di ambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Edi namun belum sempat diserahkan dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli diduga Narkotika jenis sabu dengan imbalan berupa diduga Narkotika jenis sabu itu sendiri yang digunakan atau dikonsumsi secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Dinas terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RIJAL AKBAR NUGRAHA, S.H. dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama saksi Tri Mukti dan saksi Gian Anugrah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Sirah Cai RT. 03 RW. 04 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Brown Coffee, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kemas masing masing dengan menggunakan sedotan bening, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru dengan nomor simcard 082229016498;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu awalnya Terdakwa telah di suruh oleh Sdr. Edi untuk membelikan diduga Narkotika jenis sabu untuknya tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.45 WIB, melalui Watshapp (WA) dari Sdr. Edi kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, Kemudian sdr Edi mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu 2 paket sedang seharga Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Den Bancey (DPO) selanjutnya Terdakwa di suruh untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening yang di kirim oleh sdr Den Bancey ke nomor rekening bank

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BCA dengan nomor 6395163039 atas nama Kinanti sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 3761365167 Bank BCA atas nama Istri Terdakwa Qodriyati ke nomor rekening milik sdr Den Bancey kemudian Terdakwa menerima diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. Den Bancey dengan cara mengambil sabu yang telah ditempelkan di daerah Majalaya dimana Terdakwa sebelumnya mendapat 2 maps tempat narkotika jenis sabu di simpan dan selanjutnya di ambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Edi namun belum sempat diserahkan dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli diduga Narkotika jenis sabu dengan imbalan berupa diduga Narkotika jenis sabu itu sendiri yang digunakan atau dikonsumsi secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Dinas terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. GIAN ANUGRAH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024, sekira pukul 21.00 WIB, saksi bersama saksi Tri Mukti dan saksi Rijal Akbar melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Dusun Sirah Cai RT. 03 RW. 04 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Brown Coffee, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kemas masing masing dengan menggunakan sedotan bening, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru dengan nomor simcard 082229016498;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu awalnya Terdakwa telah di suruh oleh Sdr. Edi untuk membelikan diduga Narkotika jenis sabu untuknya tersebut pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 11.45 WIB, melalui Watshapp (WA) dari Sdr. Edi kepada Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sedang, Kemudian sdr Edi mentransfer uang pembelian narkotika jenis sabu kepada Terdakwa sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan narkotika jenis sabu 2 paket sedang seharga

Hal. 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada sdr Den Bancey (DPO) selanjutnya Terdakwa di suruh untuk mentransfer uang pembelian ke nomor rekening yang di kirim oleh sdr Den Bancey ke nomor rekening bank BCA dengan nomor 6395163039 atas nama Kinanti sebesar Rp750.000,00 (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengirim uang pembelian melalui transfer dari Bank BCA dengan nomor rekening 3761365167 Bank BCA atas nama Istri Terdakwa Qodriyati ke nomor rekening milik sdr Den Bancey kemudian Terdakwa menerima diduga Narkotika jenis sabu dari Sdr. Den Bancey dengan cara mengambil sabu yang telah ditempelkan di daerah Majalaya dimana Terdakwa sebelumnya mendapat 2 maps tempat narkotika jenis sabu di simpan dan selanjutnya di ambil oleh Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli tersebut akan diserahkan kepada Sdr. Edi namun belum sempat diserahkan dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara jual beli diduga Narkotika jenis sabu dengan imbalan berupa diduga Narkotika jenis sabu itu sendiri yang digunakan atau dikonsumsi secara gratis oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam hal kepemilikan atau penggunaan Narkotika jenis sabu Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah atau Dinas terkait;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0284 tanggal 30 Agustus 2024 dengan Kesimpulan hasil : Metamfetamin Positif;
- Berita Acara Penimbangan Nomor 160/13132.00/2024 tanggal 18 September 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian yaitu pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Jalan Gang yang beralamatkan Dusun Sirah cai Rt 03 Rw 04 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
- Bahwa pada saat dicekledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Brown Coffee, 2 (dua)

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



paket narkoba jenis sabu di kemas masing masing dengan menggunakan sedotan bening, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru dengan nomor simcard 082229016498;

- Bahwa Terdakwa telah menerima Narkoba jenis sabu dari Sdr. Den Bancey dengan cara mengambil sabu yang telah ditempelkan di daerah Majalaya dimana Terdakwa sebelumnya mendapat 2 maps tempat narkoba jenis sabu di simpan dan selanjutnya di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa beli narkoba jenis sabu kepada sdr Den Bancey sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dengan harga keseluruhan sebesar sebesar Rp. 750.000 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pembayaran untuk membeli Narkoba jenis sabu dengan cara mentransfer sejumlah uang sebesar sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 3761365167 atas nama Isti Qodriyati milik Terdakwa kepada nomor rekening bank BCA a.n. Kinanti dengan nomor rekening 6395163039 milik Sdr. Den Bancey (DPO);
- Bahwa Narkoba jenis sabu milik Sdr. Edi (DPO) dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. Edi untuk membelikan Narkoba jenis sabu untuknya, namun Narkoba jenis sabu milik Sdr. Edi tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepadanya, dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu milik sdr Edi tersebut pada hari selasa tanggal 13 agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang di rumah
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau di suruh membeli sabu oleh Sdr. Edi (DPO) tersebut karena Terdakwa mendapat ke untungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa di pergunakan untuk bensin kemudian makan dan membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh sdr Edi sudah dua kali pada minggu sebelumnya Terdakwa lupa pastinya dan pada tanggal 13 Agustus 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti :

*Hal. 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Tas Selendang Berwarna Hitam Yang Berisikan;
2. 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu;
3. 1 (satu) Bungkus Rokok Brown Coffee Didalamnya Terdapat;
4. 2 (dua) Paket Diduga Narkotika Jenis Sabu Dikemas Menggunakan Sedotan Bening;
5. 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082229016498;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saka Tri Mukti, saksi Rijal Akbar dan saksi Gian Anugrah pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Jalan Gang yang beralamatkan Dusun Sirah cai Rt 03 Rw 04 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang
2. Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Brown Coffee, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu di kemas masing masing dengan menggunakan sedotan bening, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinix warna biru dengan nomor simcard 082229016498;
3. Bahwa Terdakwa telah menerima Narkotika jenis sabu dari Sdr. Den Bancey dengan cara mengambil sabu yang telah ditempelkan di daerah Majalaya dimana Terdakwa sebelumnya mendapat 2 maps tempat narkotika jenis sabu di simpan dan selanjutnya di ambil oleh Terdakwa;
4. Bahwa Terdakwa beli narkotika jenis sabu kepada sdr Den Bancey sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dengan harga keseluruhan sebesar sebesar Rp. 750.000 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Bahwa pembayaran untuk membeli Narkotika jenis sabu dengan cara mentransfer sejumlah uang sebesar sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 3761365167 atas nama Isti Qodriyati milik Terdakwa kepada nomor rekening bank BCA a.n. Kinanti dengan nomor rekening 6395163039 milik Sdr. Den Bancey (DPO);

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



6. Bahwa Narkotika jenis sabu milik Sdr. Edi (DPO) dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. Edi untuk membelikan Narkotika jenis sabu untuknya, namun Narkotika jenis sabu milik Sdr. Edi tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepadanya, dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh petugas kepolisian;
7. Bahwa Terdakwa memesan narkotika jenis sabu milik sdr Edi tersebut pada hari selasa tanggal 13 agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang di rumah
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau di suruh membeli sabu oleh Sdr. Edi (DPO) tersebut karena Terdakwa mendapat ke untungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa di pergunakan untuk bensin kemudian makan dan membeli rokok;
9. Bahwa Terdakwa disuruh untuk membelikan narkotika jenis sabu oleh sdr Edi sudah dua kali pada minggu sebelumnya Terdakwa lupa pastinya dan pada tanggal 13 Agustus 2024;
10. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut.
11. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0284 tanggal 30 Agustus 2024 dengan Kesimpulan hasil : Metamfetamin Positif;
12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 160/13132.00/2024 tanggal 18 September 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;  
Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;  
Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis dengan memerhatikan fakta tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :
  1. Setiap orang;

Hal. 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini dapat disamakan dengan unsur “barang siapa” yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa Wandu Sugina alias Ojon bin (Alm) Dede Rahmat yang di persidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur pertama ini telah terbukti;

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa rumusan menggunakan kata “atau” di antara “tanpa hak” dan “melawan hukum” bersifat alternatif yang apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini haruslah dilakukan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan untuk dijual” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan di sini tentulah harus sudah ada barang yang akan ditawarkan dan di samping itu bahwa barang yang ditawarkan haruslah mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang, selanjutnya karena dijual mempunyai arti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat berarti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang;

*Hal. 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd*



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, namun tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan maksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran), “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan, “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, “menyerahkan” adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang bahwa untuk itu unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini dapat dipisahkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;
2. Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan;

Menimbang bahwa untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba haruslah mendapatkan izin dari Menteri yang secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan undang-undang;

Menimbang bahwa perumusan kata “melawan hukum” dalam pasal ini bukanlah sebagai sifat lagi tetapi sudah merupakan bagian dari unsur tindak pidana;

Menimbang bahwa melawan hukum formil berarti bertentangan dengan hukum tertulis dan melawan hukum materil berarti tidak hanya bertentangan dengan hukum tertulis melainkan bertentangan pula dengan hukum tidak tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa ditangkap oleh saksi Tri Mukti, saksi Rijal Akbar dan saksi

*Hal. 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gian Anugrah pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Jalan Gang yang beralamatkan Dusun Sirah cai Rt 03 Rw 04 Desa Cinanjung Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Sumedang dan pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selendang warna hitam, 1 (satu) buah bungkus rokok Brown Coffee, 2 (dua) paket narkoba jenis sabu di kemas masing masing dengan menggunakan sedotan bening, 1 (satu) set alat hisap sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Infinik warna biru dengan nomor simcard 082229016498;

Menimbang bahwa Terdakwa telah menerima Narkoba jenis sabu dari Sdr. Den Bancey dengan cara mengambil sabu yang telah ditempelkan di daerah Majalaya dimana Terdakwa sebelumnya mendapat 2 maps tempat narkoba jenis sabu di simpan dan selanjutnya di ambil oleh Terdakwa dimana Terdakwa beli narkoba jenis sabu kepada sdr Den Bancey sebanyak 2 (dua) paket ukuran sedang dengan harga keseluruhan sebesar sebesar Rp. 750.000 ( Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan pembayaran untuk membeli Narkoba jenis sabu dengan cara mentransfer sejumlah uang sebesar sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari Bank BCA dengan nomor rekening 3761365167 atas nama Isti Qodriyati milik Terdakwa kepada nomor rekening bank BCA a.n. Kinanti dengan nomor rekening 6395163039 milik Sdr. Den Bancey (DPO);

Menimbang bahwa Narkoba jenis sabu milik Sdr. Edi (DPO) dikarenakan sebelumnya Terdakwa telah disuruh oleh Sdr. Edi untuk membelikan Narkoba jenis sabu untuknya, namun Narkoba jenis sabu milik Sdr. Edi tersebut belum sempat Terdakwa serahkan kepadanya, dikarenakan sudah terlebih dahulu tertangkap tangan oleh petugas kepolisian dan Terdakwa memesan narkoba jenis sabu milik sdr Edi tersebut pada hari selasa tanggal 13 agustus 2024 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang di rumah;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mau di suruh membeli sabu oleh Sdr. Edi (DPO) tersebut karena Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa di pergunakan untuk bensin kemudian makan dan membeli rokok, dan sebelumnya Terdakwa disuruh untuk membelikan narkoba jenis sabu oleh sdr Edi sudah dua kali pada minggu sebelumnya Terdakwa lupa pastinya dan pada tanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah ataupun instansi terkait dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : LHU.093.K.05.16.24.0284 tanggal 30 Agustus 2024 dengan Kesimpulan hasil :

Hal. 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamin Positif dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 160/13132.00/2024 tanggal 18 September 2024 dengan hasil penimbangan 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis Sabu berat kotor 0,97 (nol koma sembilan puluh tujuh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terurai tersebut maka menurut Majelis Terdakwa telah berperan sebagai perantara jual beli sabu yang tujuannya mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki izin jual beli sabu tersebut dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis sebagaimana tercantum dalam Undang-undang ini maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan telah dilakukan secara "tanpa hak atau melawan hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam permohonannya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar diberikan putusan yang ringan-ringannya, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif penjara dan denda, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

*Hal. 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Tas Selendang Berwarna Hitam Yang Berisikan;
- 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu;
- 1 (satu) Bungkus Rokok Brown Coffee Didalamnya Terdapat;
- 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Dikemas Menggunakan Sedotan Bening;
- 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082229016498;

Oleh karena terbukti merupakan alat yang dipakai dalam tindak pidana ini, maka akan dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit selama pemeriksaan di dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wandi Sugina Alias Ojon Bin (Alm) Dede Rahmat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Tas Selendang Berwarna Hitam Yang Berisikan;
  - 1 (satu) Set Alat Hisap Sabu;
  - 1 (satu) Bungkus Rokok Brown Coffee Didalamnya Terdapat;
  - 2 (dua) Paket Narkotika Jenis Sabu Dikemas Menggunakan Sedotan Bening;
  - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Hot 9 Play Warna Biru Dengan Nomor Simcard 082229016498;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Senin, tanggal 30 Desember 2024, oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Desca Wisnubrata, S.H., M.H. dan, Zulfikar Berlian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benny Cahyono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang, dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Desca Wisnubrata, S.H., M.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Zulfikar Berlian, S.H.

Panitera Pengganti,

Benny Cahyono, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 212/Pid.Sus/2024/PN Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)